

**ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG
TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN
PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA
-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan
2206200427



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

Nama : ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. R Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H.

1.
 2.
 3.
-



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	NIDN. 0122087502
2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.	NIDN. 0111088002
3. Assoc. Prof. Dr. R Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H.	NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)




Nama : ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN

Npm : 2206200427


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0122087502	<u>Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.</u> NIDN. 0111088002	<u>Assoc. Prof. Dr. R Juli Moertiono, SH., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0122077201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R JULI MOERTIONO, SH., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA YUNI AN NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI
YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA
IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-
EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Maret 2026

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ANANDA YUNI AN NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS Satria Arta Kumbara-EX TNI AL Yang Menjadi Tentara Rusia)

Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-09-2025	Bimbingan Judul	
27-10-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
20-11-2025	Acc diseminarkan	
07-01-2026	Seminar Proposal Skripsi	
14-01-2026	Revisi Rumusan masalah	
17-02-2026	Bimbingan Bab I & II	
20-02-2026	Bimbingan Bab III & IV	
31-03-2026	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0122087502






(Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.)

NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN
NPM : 2206200427
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PROSES KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN WNI YANG TERLIBAT DALAM DINAS MILITER ASING TANPA IZIN PRESIDEN (STUDI KASUS SATRIA ARTA KUMBARA-EX TNI AL YANG MENJADI TENTARA RUSIA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026
Saya yang menyatakan,



ANANDA YUNI AN-NISA TARIGAN
NPM. 2206200427

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing Tanpa izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara - Ex TNI AL yang Menjadi Tentara Rusia)”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang teristimewa:

1. Terutama terimakasih kepada pintu surgaku, Ibu Sri Rahmayani tercinta dan tersayang yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta yang tulus serta selalu melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan dan perkuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk penulis.
2. Terimakasih kepada cinta pertamaku, ayah M.Yusuf Tarigan yang tercinta dan tersayang terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan yang layak bagi penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan

sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan terimakasih untuk segala pengorbanan yang dilalui untuk penulis bisa sampai dititik sekarang.

3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono S..H.,M.kn.M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan waktu serta ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Terimakasih yang kepada nenek tercinta, Hj. Paridah, yang sejak kecil telah dengan penuh kasih sayang menjaga, membimbing, dan membantu mengurus

saya dalam setiap tahap kehidupan. Perhatian, ketulusan, serta doa beliau telah menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih yang terdalem kepada Bunda Raida, sosok yang selalu menjadi sumber kekuatan dan cahaya dalam hidup penulis. Terima kasih atas kesabaran, kasih sayang, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap perjalanan penulis. Semoga setiap kebaikan Bunda kembali dalam bentuk kebahagiaan yang tak pernah putus.
9. Terimakasih kepada sahabat penulis Radinda Sufina Syf, Rizki Aulia atas perjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta dedikasinya telah membersamai penulis hingga detik ini dan berjuang bersama-sama dalam keadaan sulit maupun senang.
10. Terimakasih kepada seluruh teman dikelas I1, K1 dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.
11. Terimakasih kepada sahabat yang penulis kenal sejak masa kanak-kanak Nazwa Syahputri, Putri Fadhillah Ramdhani, Lola Rizky karena sudah selalu bersedia menemani penulis disetiap prosesnya. Terimakasih untuk segala dukungan hingga penulis mencapai gelar sarjana.
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.

13. Terimakasih kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Gilang Wahyu Maulana, yang telah menjadi salah satu bagian dari proses perjalanan penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih selalu kebersamai penulis dari semester 1 hingga detik ini.
14. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri, Ananda Yuni An-Nisa Terimakasih selalu berjuang, bertahan dan mencoba hal-hal baru, Terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun yang sedang dijalani. Terimakasih untuk selalu kuat sampai kapanpun. Terusla menjadi bunga yang mekar dan indah di manapun berada, serta membawa kebahagiaan untuk sekitarnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 18 Januari 2026

Hormat Saya, Penulis

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan
2206200427

ABSTRAK

Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing Tanpa izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara - Ex TNI AL yang Menjadi Tentara Rusia)"

Ananda Yuni An-Nisa Tarigan
NPM.2206200427

Kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, status kewarganegaraan dapat hilang apabila warga negara melakukan perbuatan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan kehilangan kewarganegaraan adalah apabila Warga Negara Indonesia (WNI) masuk dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan WNI yang terlibat dalam dinas militer asing tanpa izin, dampak kehilangan kewarganegaraan terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu serta keluarganya, serta penerapan ketentuan hukum militer dalam proses kehilangan kewarganegaraan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan militer Rusia.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kehilangan kewarganegaraan terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang, namun dalam praktik masih ditemukan kendala administratif, terutama terkait koordinasi antarinstansi dan kepastian prosedur pencatatan kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum administrasi negara agar proses kehilangan kewarganegaraan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Kehilangan Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Dinas Militer Asing, Izin Presiden.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN...	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Keaslian Penelitian	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data Penelitian	15
4. Alat Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Hukum Administrasi Negara	18
2. Kehilangan Kewarganegaraan	18
3. WNI (Warga Negara Indonesia).....	21
4. Dinas Militer Asing	24
5. Izin Presiden	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Soal Kehilangan Kewarganegaraan	
WNI yang Ikut Militer Asing Tanpa Izin	30
B. Dampak Kehilangan Kewarganegaraan WNI Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Individu Serta Keluarganya.....	49
C. Penerapan Undang-Undang Militer dalam Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Ikut Dinas Militer Asing Tanpa Izin.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang menjadi hak dasar warga Negara yang harus dipenuhi, dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengatur bahwa status kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap orang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4). Kewarganegaraan merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi hidup seseorang karena menyangkut kehidupan sehari-hari seseorang dalam lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat.¹

Permasalahan terkait kewarganegaraan dan hak asasi manusia bagi individu tanpa kewarganegaraan adalah isu yang rumit dan mendesak di tingkat global. Mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah orang-orang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh suatu negara, sehingga terasing dari sistem hukum dan sosial. Ketidakadaan kewarganegaraan mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses layanan publik serta perlindungan hukum yang memadai. Hal ini sering menyebabkan pembatasan terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas identitas dan akses.

¹ J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1957, *Pelajaran Hukum Indonesia – Cetakan 3*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.9.

Ketidakmampuan untuk memastikan identifikasi yang sah semakin memperparah masalah ini dan meningkatkan tantangan dalam memperoleh perlindungan hukum serta keadilan. Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kewarganegaraan merupakan dokumen krusial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu-individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Konvensi 1954 menjelaskan hak-hak dasar bagi orang tanpa kewarganegaraan, seperti hak untuk tinggal, peluang kerja, dan perlindungan hukum. Di samping itu, Konvensi 1961 berusaha untuk mencegah pencabutan kewarganegaraan secara sepihak dan menangani masalah kewarganegaraan demi mereduksi angka orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Walaupun kedua perjanjian ini dilengkapi dengan kerangka hukum yang solid, pelaksanaannya sering kali mengalami beragam hambatan, termasuk masalah dalam penerapan lokal dan keterbatasan sumber daya di negara-negara yang terlibat. Penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam kesadaran global mengenai masalah kewarganegaraan, banyak individu tanpa kewarganegaraan masih mengalami tantangan berat.

Sejak tahun 2022, data dari UNHCR menunjukkan adanya peningkatan populasi orang tanpa kewarganegaraan di beberapa wilayah konflik dan negara dengan sistem hukum yang lemah. Selain itu, kajian terbaru mengindikasikan bahwa kebijakan nasional kadang-kadang tidak dapat memenuhi standar internasional dan upaya penegakan hukum yang ada kurang memadai. Situasi ini

menggambarkan adanya jurang antara prinsip-prinsip hukum internasional dan realitas yang dialami oleh banyak orang tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi individu-individu tanpa kewarganegaraan dengan menganalisis kondisi pelaksanaan perjanjian internasional serta kebijakan nasional yang relevan. Dengan menerapkan pendekatan analisis kualitatif yang mencakup tinjauan dokumen hukum, studi kasus, dan laporan terkini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh para tanpa kewarganegaraan serta menyajikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di tingkat internasional dan nasional.

Kewarganegaraan adalah hak asasi yang memberikan seseorang status hukum dan kesempatan untuk memperoleh berbagai hak serta perlindungan dari negara. Namun, individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali mengalami pelanggaran yang serius terhadap hak-hak dasar mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta sering kali menghadapi diskriminasi dan pengucilan dalam masyarakat.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara sukarela bergabung dengan dinas militer negara asing tanpa persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius, salah satunya adalah kehilangan status kewarganegaraannya. Kasus ini menjadi relevan, terutama saat menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Contoh konkret dari permasalahan ini adalah kasus Satria Arta Kumbara, seorang mantan anggota TNI

Angkatan Laut yang diketahui bergabung menjadi tentara Rusia. Tindakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, khususnya terkait dengan bagaimana negara melalui aparat administrasi negara menerapkan sanksi hukum berupa pencabutan kewarganegaraan. Kehilangan status sebagai WNI bukan hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada aspek keamanan nasional dan kedaulatan negara.² Oleh karena itu, penting untuk menganalisis landasan hukum dan prosedur administratif yang berlaku dalam menangani kasus semacam ini.

Lahirnya UU Kewarganegaraan bertujuan melaksanakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk bagi yang kehilangan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan merupakan hal yang terpenting bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara untuk memiliki hak dan kewajibannya terhadap Negara.³ Negara memberikan perlindungan bagi warga negaranya sesuai ketentuan yang berlaku. Warga negara tidak mendapatkan perlindungan dari negara akibat kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan serta terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

² Gaffar, A., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 78.

³ Koeniato Soeprawiro, *armonesia*, Saka: PT Gramedia Restargagan, 1996. dan Keimigrasian.

Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, maka seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan status warga negaranya apabila terbukti memiliki status warga negara ganda. Disebabkan negara Indonesia tidak mengenal adanya sistem kewarganegaraan ganda. Hal ini memperkuat bahwa negara Indonesia sendiri hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan.⁴

Permasalahan ini mencuat ke permukaan karena adanya ketidakjelasan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kasus Satria Arta Kumbara menjadi studi kasus yang menarik karena melibatkan seorang mantan prajurit TNI, yang seharusnya memahami betul peraturan yang berlaku. Data dan fakta menunjukkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan militer asing tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Secara spesifik, Pasal 23 huruf D UU No. 12 Tahun 2006⁵ menegaskan bahwa WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika secara sukarela masuk dinas tentara asing tanpa izin tertulis dari Presiden. Fakta lapangan menunjukkan bahwa proses administratif untuk mencabut kewarganegaraan ini sering kali tidak transparan dan memakan waktu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶

⁴ Supriyadi Arief, Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Sejahtera , *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 4 2020).

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

⁶ Yovita. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Kewarganegaraan Bagi WNI Yang Bergabung Dengan Kelompok Teroris Asing," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm. 125.

Selain itu, peran aparat administrasi negara seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan menjadi krusial dalam menindaklanjuti kasus ini. Mekanisme koordinasi antarinstansi dalam proses verifikasi dan pencabutan kewarganegaraan perlu dievaluasi. Data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa sering terjadi kendala dalam pertukaran informasi antar instansi, yang berdampak pada lambatnya penegakan hukum. Kurangnya pemahaman publik dan bahkan aparat terkait mengenai prosedur yang harus ditempuh juga menjadi hambatan. Kasus-kasus serupa di masa lalu, meskipun tidak selalu terekspos, mengindikasikan bahwa ada celah hukum dan prosedural yang harus ditangani secara sistematis agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Permasalahan ini semakin kompleks karena melibatkan aspek hukum militer. Meskipun status Satria Arta Kumbara sudah bukan lagi prajurit aktif, tindakan yang dilakukannya masih bisa dianalisis dari perspektif hukum militer karena ia merupakan mantan anggota TNI. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi anggota TNI,⁷ yang mana dapat menjadi landasan untuk menelusuri akar permasalahan. Berbagai studi kasus dan analisis hukum menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap etika dan sumpah prajurit dapat menjadi pertimbangan dalam proses administratif pencabutan kewarganegaraan, meskipun tidak secara langsung disebutkan sebagai penyebab kehilangan kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Adapun mengenai penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Presiden, pemohon berkewajiban mengembalikan surat keimigrasian ke kantor imigrasi.⁸

Penelitian-penelitian sejenis, seperti analisis tentang kehilangan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan organisasi teroris asing, menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang jelas dan koordinasi yang baik antarinstansi sangat vital dalam menangani isu-isu sensitif terkait kewarganegaraan.⁹ Studi-studi tersebut merekomendasikan adanya revisi terhadap prosedur administratif dan penegasan wewenang masing-masing lembaga. Temuan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa penelitian mengenai kasus Satria Arta Kumbara dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan solusi, misalnya dengan mengusulkan perbaikan prosedur

⁸ M. Beni Kurniawan. Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan yang Baik (The Application of Discretion in Granting the Status of Indonesian Nationality to Archandra Thahar Viewed From The Principle of Good Governance). *Jurnal Penelitian Hukum DE. JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 149 – 162. hlm. 153-154.

⁹ Arifin, S. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi WNI yang Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Bergabung dengan Militer Asing," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1, hlm. 55.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian penulis, adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana pengaturan hukum soal kehilangan kewarganegaraan WNI yang ikut militer asing tanpa izin?
- b) Bagaimana dampak kehilangan kewarganegaraan WNI terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu serta keluarganya?
- c) Bagaimana penerapan undang-undang militer dalam proses kehilangan kewarganegaraan WNI ikut dinas militer asing tanpa izin?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menjelaskan pengaturan hukum soal kehilangan kewarganegaraan WNI yang ikut militer asing tanpa izin.
- b) Untuk mengetahui dampak kehilangan kewarganegaraan WNI terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu serta keluarganya.
- c) Untuk mengetahui penerapan undang-undang militer dalam proses kehilangan kewarganegaraan WNI ikut dinas militer asing tanpa izin.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diuraikan dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan pembangunan Negara dan masyarakat.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum kewarganegaraan di Indonesia. Dengan menganalisis secara mendalam proses kehilangan kewarganegaraan WNI yang terlibat dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden, penelitian ini akan memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 adalah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan kajian teori bagi para akademisi dan peneliti hukum dalam memahami mekanisme dan implikasi hukum administrasi negara dalam kasus kehilangan status kewarganegaraan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya terkait tata kelola administrasi negara dalam pengelolaan kewarganegaraan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, dalam menyusun kebijakan dan prosedur hukum yang lebih efektif dan adil dalam menangani kasus kehilangan kewarganegaraan akibat keterlibatan WNI dalam militer asing tanpa izin Presiden. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari bergabung dengan

dinas militer asing tanpa izin, sehingga dapat memperkuat sistem pertahanan dan kedaulatan negara melalui penerapan hukum yang tepat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. “Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI Yang Terlibat Dalam Dinas Militer Asing Tanpa Izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara–Ex TNI AL Yang Menjadi Tentara Rusia)”. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Administrasi Negara adalah merujuk pada cabang ilmu hukum yang mengatur tentang tindakan dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, hukum administrasi negara berperan sebagai landasan untuk menganalisis prosedur dan keputusan yang diambil oleh negara, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), terkait status kewarganegaraan individu.
2. Proses Kehilangan Kewarganegaraan adalah mengacu pada serangkaian tahapan dan prosedur hukum yang harus dilalui oleh pemerintah Indonesia untuk mencabut status WNI dari seseorang. Proses ini melibatkan penyelidikan, verifikasi, dan penetapan melalui Surat Keputusan Menteri (SK Menteri), yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah seseorang yang secara sah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan.
4. Dinas Militer Asing adalah aktivitas atau pekerjaan sebagai anggota angkatan bersenjata suatu negara asing. Dalam kasus ini, yang dimaksud adalah Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan militer Rusia.
5. Izin Presiden adalah merujuk pada tindakan atau keputusan yang diambil tanpa persetujuan resmi dari presiden suatu negara.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai kehilangan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) akibat terlibat dalam dinas militer asing bukanlah isu yang sepenuhnya baru. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai hilangnya status WNI, seperti kasus dwikewarganegaraan atau keterlibatan dalam organisasi non-negara (ISIS). Namun, berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing Tanpa izin Presiden, seperti yang menjadi fokus penelitian ini dengan judul *“Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Terlibat dalam Dinas Militer Asing Tanpa izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara - Ex TNI AL yang Menjadi Tentara Rusia)”*

Berdasarkan telaah pustaka, penelitian ini bersifat original/asli baik dari aspek

substansi, fokus pembahasan, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian yang hampir mendekati topik ini, antara lain:

1. Reza Adhitiya Akbar, Fakultas Hukum, 2021, melakukan penelitian dengan judul *“Pencabutan Kewarganegaraan Tentara ISIS Yang Akan Kembali Ke Indonesia”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas hukum Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS dan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk melindungi mereka. Diskusi utamanya berpusat pada apakah tindakan tersebut dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (masuk dinas tentara asing).
2. Wira Kurniawan, Fakultas Hukum, 2021, melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tentang Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas Pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) cara yakni kehilangan dengan sendirinya, permohonan, perkawinan dan pembatalan. Pengaturan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dalam hukum kewarganegaraan Indonesia masih menimbulkan persoalan dalam praktiknya khususnya dalam pengaturan kehilangan status kewarganegaraan dengan sendirinya.
3. Chelsea Chesy, Fakultas Hukum, 2020, melakukan penelitian berjudul *“Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik*

Indonesia” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan membahas terkait permasalahan dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar yang pada saat beberapa waktu yang lalu diangkat menjadi Menteri ESDM kemudian diberhentikan akibat permasalahan divi kewarganegaraan.

Secara konstruktif, penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI Yang Terlibat Dalam Dinas Militer Asing Tanpa Izin Presiden (Studi Kasus Satria Arta Kumbara–Ex TNI AL Yang Menjadi Tentara Rusia)*” berbeda dengan penelitian terdahulu, baik dari segi judul, permasalahan, maupun hasil dan pembahasan, karena menekankan aspek Hukum Administrasi Negara (HAN) yang terpusat pada prosedur dan mekanisme pencatatan hilangnya kewarganegaraan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono, menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.¹⁰

Pada bagian metode penelitian ini penulis akan menguraikan atau

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Jawa: KBM Indonesia, halaman 1.

mengkategorikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lain.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

¹² Ida Hanifah, dkk, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", (Medan: CV. Pustaka Prima. 2018), Hal. 19.

¹³ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, "Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah", (Medan: Umsu Press, 2023), Hal 125.

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Data yang bersumberkan dari hukum Islam disebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁴
- b. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Offline, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi, perpustakaan nasional, dan perpustakaan daerah Sumatera Utara dan perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran

¹⁴ Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.¹⁵

Untuk menyajikan data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis sehingga memperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara ialah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.¹⁶

HAN sebagai menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat(ambtsdrager) administrasi neagara melakukan tugas mereka lebih lanjut, Utrech menyebutkan bahwa HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat, dan sebagainya.¹⁷

Hukum Administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugas-nya; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.¹⁸

HAN mengatur beberapa aspek penting, antara lain:

¹⁶ Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), hlm.4.

¹⁷ E. Utrech, *op.cit.*, hlm.8-9.

¹⁸ Soehino, *Asas-asas Hukum Tara Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 2. Pendapat senada dikemukakan oleh Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9. Secara singkat Goede menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah "*het geheel van regels betreffende hes besturen*" (keseluruhan hukum yang berkenaan dengan pemerintahan), B. de Goede, *Beeld van her Nederlands Bestuursrecht*, Vuga Vitgeverij, 's-Gravenhage, 1986, hlm. 20.

1. Tindakan pemerintahan (misalnya mengeluarkan keputusan/izin).
2. Kewenangan pejabat negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Pengawasan terhadap administrasi negara, baik internal maupun eksternal.
4. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.
5. Hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Prajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian, yaitu HAN heteronom dan HAN otonom. HAN heteronom, yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. HAN otonom adalah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.¹⁹

G. Faltoe menyatakan bahwa fungsi utama hukum administrasi negara adalah sebagai kontrol hukum bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan untuk menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan wewenangnya atau tidak menyalahgunakan wewenangnya (to exert reasonable legal control over the way in which administrative authorities exercise their functions in order to ensure that these authorities do not exceed or abuse their powers).

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, mencakup cara negara melaksanakan kekuasaan, tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada publik. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 35.

ketentuan hukum, tidak sewenang-wenang, dan tetap melindungi hak-hak warga negara.

Dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia, HAN mengatur penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberi hak kepada warga negara untuk mengajukan tuntutan atau gugatan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang merugikan. Dengan demikian, HAN memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara, atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan tugas parapejabat administrasi negara dalam menghadapi masyarakat dan rakyat, serta penyelesaian permintaan dan kebutuhan-kebutuhannya.

Selain merupakan hukum operasional dan hukum prosedural, hukum administrasi negara merupakan hukum disiplin bagi para pejabat administrasi dalam melaksanakan atau menunaikan tugas, kewajiban dan penggunaan wewenang. Hal tersebut sangat penting artinya karena para pejabat pemerintah dan administrasi dapat dibagi antara keputusan yang mempunyai daya laku hukum atau kekuatan hukum. Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam ajaran welfare state, yang memberikan kewenangan luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam

bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara disamping dibuat oleh lembaga legislatif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat mandiri oleh administrasi negara. Dengan demikian hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara.²⁰

2. Kehilangan Kewarganegaraan

Status kewarganegaraan adalah hak dasar bagi seseorang. Status kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya. Seorang warga negara mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia telah ditetapkan di dalam UUD 1945.

Hilangnya kewarganegaraan seseorang dapat juga dikarenakan kelalaian, karena alasan politik karena alasan teknis ataupun karena alasan yang bersangkutan memang secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya? Beberapa alasan tersebut hendaknya dijadikan pertimbangan apabila yang bersangkutan di kemudian hari ingin memperoleh

²⁰ Ridwan, Op. Cit. hlm. 37.

kewarganegaraannya kembali. Proses perolehan kembali yang dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut harusnya berbeda satu sama lain. Pada pokoknya adalah setiap orang terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan stateless, apartheid atau tanpa kewarganegaraan.²¹

Hilangnya kewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa penyebab umum hilangnya status kewarganegaraan:

1. Renunciation (Penolakan)

Renunciation adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang secara sukarela menanggalkan salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Seseorang dapat memilih untuk melepaskan status kewarganegaraannya demi alasan tertentu, seperti memperoleh kewarganegaraan negara lain.

2. Termination (Penghentian)

Termination adalah penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena seseorang memperoleh kewarganegaraan negara lain. Ketika seseorang secara sah memperoleh kewarganegaraan negara lain, status kewarganegaraan sebelumnya dapat dihentikan.

3. Deprivation (Pencabutan)

Deprivation adalah penghentian secara paksa atau pencabutan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan perintah pejabat yang berwenang. Hal ini dapat terjadi jika seseorang terbukti melanggar cara perolehan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 112.

kewarganegaraan, melakukan kesalahan, tidak setia, atau berkhianat kepada negara dan konstitusi.

Adapun Menurut UUD RI Nomor 12 Tahun 2006, menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia antara lain:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain yang dimilikinya.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauan sendiri, dengan ketentuan usia minimal 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden.
5. Masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, padahal jabatan tersebut hanya dapat dijabat oleh WNI.
6. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
7. Memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain.
8. Bertempat tinggal diluar wilayah NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka tugas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir.

Jika dalam 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia, meskipun

telah diberi pemberitahuan secara tertulis, maka status kewarganegaraannya akan hilang²².

3. WNI (Warga Negara Indonesia)

Warga Negara Indonesia (WNI) secara mendasar adalah individu yang diakui secara hukum sebagai bagian dari negara Indonesia dan kepadanya dilekatkan hak serta kewajiban konstitusional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 dan dijabarkan secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006²³ tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Status kewarganegaraan ini merupakan ikatan hukum yang fundamental antara individu dan negara, yang menempatkan mereka dalam kedudukan istimewa yang berbeda dari Warga Negara Asing (WNA) atau sekadar penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia.

Definisi WNI Menurut UU No. 12 Tahun 2006

1. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli
2. orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
3. Definisi ini menegaskan bahwa kewarganegaraan Indonesia tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga melalui prosedur hukum tertentu.

Selain hak, WNI juga memiliki sejumlah kewajiban, antara lain:

²² <https://fahum.umsu.ac.id/info/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/>.

²³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- a. Mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menjaga dan membela kedaulatan negara.
- c. Menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945.
- d. Berkontribusi terhadap keamanan nasional.
- e. Tidak melakukan tindakan yang merugikan negara, termasuk bekerja untuk militer asing tanpa izin.

4. Dinas Militer Asing

Dinas militer asing adalah keikutsertaan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) secara sadar dan sukarela dalam angkatan bersenjata atau militer negara lain, yang mencakup pengabdian aktif dan sumpah setia kepada negara asing²⁴.

Tindakan ini secara spesifik mencakup pengabdian aktif, baik sebagai prajurit, kombatan, maupun dalam kapasitas lain di bawah sumpah setia kepada negara asing, tanpa adanya izin tertulis terlebih dahulu dari otoritas resmi Indonesia.

Motivasi seseorang untuk memasuki dinas militer asing dapat beragam, termasuk di antaranya adalah mencari pengalaman baru, memperoleh pelatihan khusus, atau bahkan karena adanya ikatan ideologis atau emosional dengan negara yang bersangkutan. Namun, dari perspektif hukum, keterlibatan WNI dalam dinas militer asing dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama terkait dengan status kewarganegaraan²⁵

²⁴ Huswatun H., "Status Kewarganegaraan Indonesia Eks ISIS Menurut Ketentuan Pasal 23 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram DIA016109 (2020)*, hlm. 7.

²⁵ Paspor jurist tan dan riza chalid dicabut, pakar:Kewarganegaraan dicabut itu konsekwensi, diakses 19 oktober <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/04/21203401/paspor-jurist-tan-dan-riza-chalid-dicabut-pakar-kewarganegaraan-dicabut-itu>.

Seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya jika memasuki dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa seorang warga negara harus memiliki loyalitas utama kepada negaranya, dan keterlibatan dalam kekuatan militer asing dapat menimbulkan konflik kepentingan dan Tindakan memasuki dinas militer asing memiliki implikasi serius dalam kerangka hukum kewarganegaraan Indonesia karena melanggar prinsip kesetiaan tunggal (*single loyalty*)²⁶.

Dari segi perlindungan negara untuk rakyatnya, pemerintah Indonesia memiliki batasan dalam memberikan bantuan hukum, perlindungan diplomatik, atau dukungan konsuler jika seorang WNI terlibat dalam dinas militer negara lain tanpa izin. Posisi mereka sebagai anggota angkatan bersenjata negara asing bisa membuat mereka sepenuhnya berada di bawah hukum militer negara tersebut, yang meliputi kemungkinan dihadapkan pada tuntutan hukum militer, operasi perang, atau bahkan menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata. Keterbatasan negara dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang yang secara sukarela memilih untuk berada di bawah kendali militer asing menjadi salah satu alasan mengapa tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius. Oleh karena itu, peraturan mengenai larangan dinas militer asing tidak hanya bersifat administratif, tapi juga merupakan usaha negara untuk melindungi warganya dari ancaman hukum, politik, dan keselamatan yang sangat kritis.

Selain risiko yang telah disebutkan, partisipasi WNI dalam angkatan bersenjata negara lain juga dapat menimbulkan dampak sosial dan etika yang penting.

²⁶ Ade Idra Suhara dan Tunziah, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, No. 1 (2021), hlm. 96.

Mereka yang kembali ke tanah air setelah bertugas di militer asing mungkin akan mengalami stigma, kecurigaan, atau kesulitan saat beradaptasi kembali, terutama jika mereka terlibat dalam operasi militer yang sensitif atau dalam konflik yang menjadi perhatian global. Masyarakat mungkin memandang langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa atau pelanggaran terhadap nilai-nilai nasionalisme, sehingga dapat menciptakan tantangan baik secara psikologis maupun sosial bagi individu tersebut. Ini menunjukkan bahwa isu keterlibatan dalam militer asing bukan hanya soal hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, dan psikologis yang berdampak pada individu serta komunitas secara luas.

5. Izin presiden

Merujuk pada segala tindakan, penetapan keputusan, atau inisiatif kebijakan oleh aparat/pejabat di bawah Presiden (seperti menteri atau kepala lembaga) yang seharusnya didahului oleh otorisasi formal dari Presiden, namun diabaikan. Dalam HAN, izin Presiden adalah instrumen kontrol tertinggi yang memastikan asas legalitas dan tertib administrasi terlaksana.

Dalam konteks Presiden, izin merupakan bentuk persetujuan dari penguasa untuk memperkenankan suatu tindakan atau pembuatan kebijakan yang pada prinsipnya dilarang atau diatur secara ketat. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan konkrit pemerintahan.²⁷ izin didefinisikan sebagai perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu (*eenzijdige rechtshandeling*) yang berfungsi mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

²⁷ P.M. Hadjon, "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2017), hlm. 82-83.

Pentingnya izin Presiden di sini adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Formal Kedaulatan: Izin tersebut adalah pengakuan bahwa negara telah mengetahui dan menyetujui pelepasan kesetiaan warga negaranya.
2. Kepastian Hukum Administrasi: Izin Presiden memastikan bahwa pencatatan data kependudukan, hak-hak hukum, dan status politik individu tersebut secara tertib dihapus dari sistem administrasi negara.

Ketika seorang WNI memperoleh kewarganegaraan asing, misalnya dengan mengucapkan sumpah setia kepada negara lain, tanpa melalui prosedur resmi pelepasan yang disetujui Presiden, hukum Indonesia menganggap bahwa individu tersebut telah secara de facto memilih kesetiaan baru. Akibatnya, ia langsung kehilangan status WNI, sehingga secara hukum, ia menjadi Warga Negara Asing (WNA) sejak tanggal perolehan kewarganegaraan barunya.

Filosofi yang mendasari aturan "izin Presiden" bertujuan untuk menegakkan prinsip kewarganegaraan tunggal bagi warga negara Indonesia yang sudah dewasa, yang merupakan nilai yang dipegang oleh sebagian besar negara yang memiliki kedaulatan. Keberadaan izin ini berfungsi sebagai alat pengawasan dari negara untuk menghindari adanya kesetiaan ganda dari warganya, yang bisa menyebabkan adanya konflik kepentingan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan negara.

Dengan keharusan izin ini, negara menjamin bahwa proses pengunduran diri dari kewarganegaraan adalah langkah yang definitif dan diperhatikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, sehingga tidak ada kebingungan hukum

mengenai status orang tersebut. Bertindak tanpa izin Presiden adalah tindakan yang secara otomatis mengabaikan prosedur resmi ini, sehingga langsung menimbulkan sanksi terberat dalam hukum kewarganegaraan, yaitu kehilangan status sebagai WNI.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Soal Kehilangan Kewarganegaraan WNI yang Ikut Militer Asing Tanpa izin

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum yang terjalin antara seseorang dan negara, yang menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Ikatan hukum ini bukan hanya bersifat administratif, namun juga mengandung elemen loyalitas seorang warga negara kepada negara tempat tinggalnya. Dengan demikian, negara berhak menerapkan ketentuan, prosedur, serta alasan hukum yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan mereka. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara sekaligus memberikan kepastian hukum dalam interaksi sosial dan kehidupan bernegara.

Aspek-aspek mengenai kewarganegaraan diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur beragam situasi yang dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan seseorang, salah satu contohnya adalah ketika WNI bergabung dengan angkatan bersenjata negara lain tanpa mendapat izin dari Presiden. Aturan ini dijelaskan dalam Pasal 23 huruf D, yang memberikan landasan hukum bagi negara untuk menyatakan hilangnya kewarganegaraan bagi WNI yang terlibat dengan militer asing tanpa persetujuan otoritas negara.²⁸

²⁸ Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam membaca UU Nomor 12 Tahun 2006, kita perlu melihat tujuan awal yang melatar belakangi pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut, yaitu, untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia dan didasari adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Larangan bagi WNI untuk terlibat dalam angkatan bersenjata asing tanpa izin dari Presiden berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan negara dan kewajiban kesetiaan dari seorang warga negara. Presiden, sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin bagi keterlibatan tersebut. Maka dari itu, kewajiban untuk mendapatkan izin dari Presiden merupakan suatu bentuk pengawasan negara atas potensi terjadinya konflik kepentingan dan pergeseran kesetiaan warga negara kepada negara lain.

Secara hukum, partisipasi dalam dinas ketentaraan asing tanpa otorisasi dari Presiden dianggap sebagai tindakan yang melanggar kewajiban fundamental sebagai warga negara. Juliani berpendapat bahwa keterlibatan WNI dalam tentara asing menandakan adanya pergeseran loyalitas, sehingga secara hukum dapat menjadi alasan bagi hilangnya kewarganegaraan.²⁹ Pandangan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan hanya sekadar status formal, tetapi juga mencakup kesetiaan dan tanggung jawab kepada negara. Namun demikian,

²⁹ Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan WNI Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006", *Jurnal Lunggi*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 112–113.

kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis. Sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa proses kehilangan kewarganegaraan harus mengikuti prosedur hukum administrasi negara. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan diambil melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah pemeriksaan terhadap terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi warga negara.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan adalah sebuah keputusan administratif yang menghasilkan konsekuensi hukum yang konkret dan spesifik bagi individu. Oleh sebab itu, keputusan ini harus berlandaskan pada prinsip legalitas dan prinsip ketelitian. Setiap tindakan pemerintah yang mempengaruhi status hukum seseorang harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah serta prosedur yang terarah.³⁰

Peraturan mengenai kehilangan kewarganegaraan akibat keterlibatan dalam dinas militer asing merupakan praktik yang diterima di berbagai sistem hukum negara. Namun, otoritas negara untuk mencabut kewarganegaraan tetap harus diatur oleh prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan tersebut telah dirancang dengan

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 84–86.

memasukkan mekanisme administratif sebagai bentuk jaminan untuk proses hukum yang adil.³¹

Berdasarkan tinjauan terhadap regulasi yang ada serta pandangan para ahli, kita dapat melihat bahwa norma hukum mengenai hilangnya kewarganegaraan WNI yang terlibat dalam layanan militer asing tanpa persetujuan Presiden telah dirumuskan dengan jelas dan terstruktur. Kejelasan yang terdapat dalam Pasal 23 huruf D dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan kepastian hukum mengenai tindakan yang dapat mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan. Di sisi lain, ketentuan prosedural yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 menunjukkan komitmen negara untuk tetap memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme administrasi yang sah.

Pengaturan hukum terkait kehilangan kewarganegaraan perlu dipahami dalam konteks asas kepastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan agar alasan kehilangan kewarganegaraan ditentukan dengan jelas dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang di Indonesia memilih untuk menyusun alasan kehilangan kewarganegaraan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara terbatas. Pendekatan terbatas ini bertujuan agar kewenangan negara dalam menentukan hilangnya kewarganegaraan tidak disalahgunakan dan tetap dalam kerangka negara hukum.

32

³¹ Implementation of Legal Protection for Citizenship Rights, *Prosiding ICLEHR*, 2024, hlm. 6-7.
³² Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 67.

Dalam kajian hukum tata negara, kewarganegaraan dianggap sebagai salah satu elemen penting yang mendasari berdirinya sebuah negara. Keberadaan warga negara adalah syarat mutlak bagi kelangsungan suatu negara, sehingga pengaturan tentang kewarganegaraan, termasuk proses kehilangan kewarganegaraan, menjadi bagian dari kewenangan konstitusional negara.³³ Dengan demikian, tindakan WNI yang terlibat dalam dinas militer asing tanpa izin Presiden dapat dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan konstitusi negara.

Dari sudut pandang hukum internasional, setiap negara memiliki hak untuk menetapkan aturan tentang kewarganegaraannya sendiri. Penetapan kewarganegaraan berada dalam ranah domestik suatu negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional dan hak asasi manusia.³⁴ Prinsip ini mendukung legitimasi Indonesia dalam mengatur kehilangan kewarganegaraan akibat keterlibatan warga negara dalam dinas militer asing.

Izin yang diberikan oleh Presiden dalam konteks Pasal 23 huruf D UU Kewarganegaraan memiliki relevansi hukum yang sangat krusial. Izin ini tidak hanya sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan tanda persetujuan negara terhadap kemungkinan partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan negara lain. Izin dalam konteks hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat pengawasan yang bertujuan untuk menghindari dampak buruk bagi kepentingan

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 212–213.

³⁴ Paul Weis, *Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed.*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1979), hlm. 33–35.

publik.³⁵ Dengan demikian, tidak adanya izin dari Presiden secara otomatis menjadikan partisipasi WNI dalam angkatan bersenjata asing sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Pengaturan prosedural yang tercantum dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 juga menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara. Sebelum ada keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan, penting untuk melakukan penelitian dan verifikasi data yang memadai. Ini sejalan dengan pandangan Utrecht yang menyatakan bahwa keputusan administrasi negara harus didasarkan pada informasi yang lengkap serta pertimbangan hukum yang mendalam.³⁶

Pengaturan kehilangan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut dinas militer asing tanpa izin Presiden merupakan bagian dari kebijakan kewarganegaraan nasional. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga harus selaras dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma mengenai kehilangan kewarganegaraan perlu memenuhi prinsip legalitas, kepastian hukum, serta pembatasan hak yang sah.³⁷

Pengaturan hukum kehilangan kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta peraturan pelaksanaannya yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145–146.

³⁶ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1986), hlm. 109.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 307.

telah menetapkan alasan dan prosedur kehilangan kewarganegaraan secara tertulis dan sistematis, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.³⁸

Pengaturan Hukum Kehilangan Kewarganegaraan

Pengaturan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan angkatan bersenjata asing tanpa izin Presiden dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum materiil tercantum dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Sifat pengaturan bersifat limitatif, yakni alasan kehilangan kewarganegaraan ditentukan secara terbatas oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum.
- c. Kewajiban memperoleh izin Presiden merupakan instrumen pengawasan negara terhadap potensi konflik loyalitas dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
- d. Kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus ditetapkan melalui keputusan administratif oleh pejabat yang berwenang.³⁹

Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, yang mengatur secara rinci tata cara kehilangan kewarganegaraan, termasuk tahapan pemeriksaan, verifikasi data, serta penetapan keputusan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan

³⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 56.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 129.

peraturan pemerintah ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum kewarganegaraan Indonesia telah diperbarui agar selaras dengan perkembangan hukum administrasi negara dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.⁷

Pengaturan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengatur kewarganegaraannya, pengaturan tersebut tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengaturan kehilangan kewarganegaraan di Indonesia dapat dipahami melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. Hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal
- b. Pembatasan hak yang sah, sepanjang ditetapkan oleh undang-undang dan ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan dan kedaulatan negara
- c. Larangan tindakan sewenang-wenang, sehingga kehilangan kewarganegaraan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan prosedur yang terukur
- d. Jaminan *due process of law* melalui mekanisme administratif sebelum diterbitkannya keputusan kehilangan kewarganegaraan.

Dengan itu, PP Nomor 21 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam pengaturan kewarganegaraan. Pengaturan prosedural yang rinci menunjukkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek kedaulatan, tetapi juga memberikan jaminan

hukum agar hak warga negara tetap dihormati dalam setiap tindakan administratif.

Hilangnya kewarganegaraan karena keterlibatan dalam angkatan bersenjata asing sering kali dihubungkan dengan konsep kesetiaan kewarganegaraan. Penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Konstitusi* menekankan bahwa kesetiaan adalah elemen penting dalam hubungan kewarganegaraan, sehingga pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa kehilangan status kewarganegaraan.⁴⁰

Kehilangan kewarganegaraan karena masuk militer asing tanpa izin Presiden merupakan bentuk sanksi hukum yang bersifat administratif, bukan pidana. Oleh karena itu, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hukum.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum Indonesia masih menempatkan kehilangan kewarganegaraan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung keadilan.

Adapun upaya yang harus dilakukan Satria Arta Kumbara untuk memperoleh kembali kewarganegaraannya, Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis upaya pemulihan kewarganegaraan bagi Satria Arta Kumbara adalah memastikan status kewarganegaraannya secara hukum. Hal ini penting karena tindakan yang harus ditempuh akan berbeda apabila Satria dinyatakan masih berstatus Warga Negara Indonesia tetapi mengalami permasalahan kependudukan, atau bila ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara

⁴⁰ Enny Nurbaningsih, "Kewarganegaraan dan Prinsip Loyalitas dalam Negara Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 247–249.

⁴¹ RA Akbar, "Pencabutan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Magister Hukum FH UI*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 50–52.

de jure maupun de facto. Kepastian status ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menentukan apakah Satria berhak memperoleh pemulihan status atau harus menempuh mekanisme naturalisasi murni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Apabila Satria sebenarnya masih memenuhi unsur kewarganegaraan Indonesia, tetapi kehilangan dokumen dasar seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau memiliki inkonsistensi data, maka langkah hukum yang harus ditempuh bukan naturalisasi, melainkan pemulihan data kependudukan. Dalam kasus seperti ini, Satria dapat mengajukan permohonan penetapan status kewarganegaraan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan melampirkan bukti asal-usul dan kewarganegaraan orang tua, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung lain.

Apabila dokumen tersebut dianggap tidak cukup oleh instansi terkait, Satria dapat mengajukan permohonan penetapan melalui Pengadilan Negeri. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Satria masih merupakan Warga Negara Indonesia menjadi dasar pemulihan data kependudukan, termasuk penerbitan NIK dan dokumen lainnya. Dengan demikian, jalur ini dapat ditempuh apabila Satria masih memenuhi ketentuan pewarganegaraan secara kelahiran atau keturunan.

Apabila Satria dinyatakan sudah bukan WNI, maka ia wajib menempuh proses naturalisasi murni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Proses ini memerlukan pemenuhan sejumlah syarat,

seperti telah berusia 18 tahun atau menikah, bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, serta bersedia melepaskan kewarganegaraan sebelumnya.

Dalam konteks ini, langkah mendesak yang harus dilakukan Satria adalah memperbaiki dokumen dasar kewarganegaraan dan identitas dirinya terlebih dahulu. Tanpa dokumen yang sah, permohonan naturalisasi tidak dapat diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan tidak dapat diajukan kepada Presiden untuk memperoleh persetujuan. Jika telah dipastikan bahwa Satria harus mengikuti jalur naturalisasi murni, maka tahap yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dokumen identitas yang valid, termasuk data kelahiran, paspor asing (jika ada), dan dokumen tempat tinggal di Indonesia.
2. Pengajuan permohonan naturalisasi kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Verifikasi kelengkapan berkas oleh Kemenkumham, termasuk pengecekan catatan kriminal, domisili, serta kemampuan berbahasa Indonesia.
4. Penyampaian rekomendasi Menteri kepada Presiden, apabila seluruh syarat telah dinyatakan terpenuhi.
5. Pemberian Izin Presiden sebagai syarat konstitusional akhir dalam naturalisasi.

6. Penetapan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang menyatakan bahwa Satria sah menjadi Warga Negara Indonesia.
7. Pengucapan Sumpah/Janji Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai syarat final.

Tahapan ini menunjukkan bahwa izin Presiden merupakan harapan terakhir yang hanya dapat diberikan apabila seluruh aspek administratif dan substantif telah dinyatakan sempurna.

Izin dari Presiden sangat penting untuk menentukan apakah Satria dapat mendapat kembali kewarganegaraan Indonesia. Proses izin ini tidak akan berlangsung jika dokumen yang dimiliki Satria masih menunjukkan ketidakcocokan atau keraguan mengenai identitasnya. Dalam hal ini, tantangan utama yang dihadapi Satria bukan pada syarat pokok seperti integrasi sosial atau perilaku, tetapi lebih kepada aspek administrasi dan kepastian identitas. Sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam hal pemberian kewarganegaraan, Presiden tidak bisa memberikan persetujuan jika muncul potensi masalah hukum, seperti status ganda atau ketidakjelasan mengenai asal usul. Oleh karena itu, pemenuhan ketelitian dalam administrasi menjadi sangat penting agar permohonan Satria bisa dilanjutkan hingga ke tahap keputusan Presiden.

B. Dampak Kehilangan Kewarganegaraan WNI Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Individu Serta Keluarganya

Hukum kewarganegaraan Indonesia masih berorientasi pada pendekatan administratif dan belum berpihak penuh pada prinsip perlindungan hak asasi

manusia.⁴² Kehilangan status kewarganegaraan tanpa prosedur yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*, karena setiap tindakan pemerintah yang berdampak pada hak seseorang harus melalui proses hukum yang terbuka dan adil.⁴³

Berdasarkan asas perlindungan maksimum negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara. Namun, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan perlindungan sebagaimana mestinya, bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan tindakan penindasan terhadap warga negaranya. Ketika negara yang bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) memberikan perlindungan terhadap warga negaranya seringkali terjadi seseorang mengalami penindasan yang serius atas hak-hak dasarnya.⁴⁴

Hak atas kewarganegaraan adalah hak fundamental yang diakui di bawah hukum internasional, dan Indonesia berkewajiban untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu tanpa kewarganegaraan dalam kondisi tertentu untuk memenuhi standar hukum internasional. Beberapa instrumen hukum internasional membahas kewajiban ini, termasuk Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, yang menjamin hak-hak

⁴² Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional* 9.3 (2020).

⁴³ Marliyanto, Rendra, and Rosita Indrayati Antikowati. "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Juridical Analysis Status of Citizenship To People Who Do Not." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1.1 (2013): 1-8.

⁴⁴ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 51.

dasar bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan dan mewajibkan negara pihak untuk memberikan perlindungan yang memadai.

Individu tanpa kewarganegaraan di Indonesia tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian status hukum. Kondisi ini dapat menghambat perlindungan hukum dan menimbulkan risiko bagi keamanan serta kesejahteraan mereka. Selain itu, faktor politik yang terkait dengan administrasi negara dapat memperburuk situasi, terutama jika terdapat bias terhadap asal-usul mereka.⁴⁵Keadaan tanpa kewarganegaraan secara signifikan mempengaruhi hak-hak dasar seseorang, terutama dalam konteks hukum dan perlindungan sosial. Berikut ini adalah beberapa dampak utama dari status ini terhadap hak-hak dasar.

1. Individu tanpa kewarganegaraan tidak memiliki hak untuk bekerja secara sah. Akibatnya, mereka sering terpaksa bekerja di sektor informal, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketiadaan dokumen legal juga menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang aman dan memenuhi standar.⁴⁶
2. Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali menghadapi hambatan signifikan dalam memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Mereka sering kali terpaksa menunda atau bahkan menghindari perawatan medis yang penting, mengingat banyak fasilitas

⁴⁵ Faizal A, 'Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan' (2020) 3(4)Jurist-Diction.

⁴⁶ Baird N, 'Konstitusi, Kewarganegaraan dan Bayangan Tanpa Kewarganegaraan' (2020) 2 (2) Tinjauan Tanpa Kewarganegaraan & Kewarganegaraan.

kesehatan yang mensyaratkan bukti identitas atau kewarganegaraan sebagai prasyarat untuk menerima layanan.

3. Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali tidak memiliki hak untuk menyewa atau memiliki properti, yang berakibat pada ketidakamanan tempat tinggal. Hal ini mengarah pada situasi kehidupan yang tidak stabil atau memerlukan pencarian tempat penampungan sebagai alternatif.
4. Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali tidak memiliki hak untuk menyewa atau memiliki properti, yang berakibat pada ketidakamanan tempat tinggal. Hal ini mengarah pada situasi kehidupan yang tidak stabil atau memerlukan pencarian tempat penampungan sebagai alternatif.⁴⁷
5. Tanpa kewarganegaraan, individu tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, seperti hak untuk memilih atau dipilih. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan pribadi dan komunitas mereka.⁴⁸

Ketiadaan kewarganegaraan memberikan dampak yang signifikan terhadap hak-hak dasar individu, memperburuk siklus ketidakamanan hukum dan sosial yang sulit diatasi. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi internasional penting dalam memberikan perlindungan serta mengimplementasikan solusi yang efektif bagi individu tanpa

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid.*

kewarganegaraan, guna mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Selain itu, peningkatan perhatian dan pengawasan internasional terhadap kewarganegaraan sebagai isu hak asasi manusia dianggap sebagai langkah strategis dalam menangani permasalahan tanpa kewarganegaraan. Sejumlah sarjana berpendapat bahwa penerapan pendekatan berbasis hak dalam kewarganegaraan dapat membuka peluang untuk pembentukan hukum internasional terkait kewarganegaraan, bahkan menuju pengakuan hak internasional untuk memperoleh kewarganegaraan.⁴⁹

Kehilangan kewarganegaraan WNI mengakibatkan putusya hubungan hukum formal antara individu dan negara. Akibatnya, individu tidak lagi memperoleh jaminan perlindungan hukum secara penuh sebagaimana warga negara pada umumnya. Kondisi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial ekonomi. Dampak tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

- a. Hilangnya perlindungan hukum negara, khususnya terkait kepastian hukum, bantuan hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.
- b. Terbatasnya hak sipil dan politik, seperti hilangnya hak memilih dan dipilih serta hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Kesulitan memperoleh pengakuan identitas hukum, akibat hambatan dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

⁴⁹ Jo Shaw, *The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times* (Bristol University Press 2020) 35.

- d. Terhambatnya pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk akses terhadap pekerjaan formal, pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial.
- e. Risiko menjadi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*), yang menyebabkan individu tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara mana pun dan semakin rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Kehilangan kewarganegaraan WNI tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi serius bagi anggota keluarganya. Keluarga sebagai satu kesatuan sosial ikut merasakan dampak hukum dan sosial dari perubahan status kewarganegaraan tersebut, terutama ketika status hukum anggota keluarga bergantung pada individu yang kehilangan kewarganegaraan. Beberapa dampak yang dialami keluarga antara lain:

- a. Ketidakpastian status hukum anggota keluarga, khususnya anak dan pasangan.
- b. Terhambatnya pemenuhan hak anak, seperti hak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang layak.
- c. Ancaman terhadap keutuhan keluarga, akibat permasalahan izin tinggal, deportasi, atau pembatasan mobilitas.
- d. Penurunan kesejahteraan ekonomi keluarga, karena hilangnya akses terhadap pekerjaan dan jaminan sosial.
- e. Munculnya tekanan sosial dan psikologis, berupa rasa tidak aman, kecemasan, dan stigma sosial.

Selain dampak hukum dan ekonomi, kehilangan kewarganegaraan juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang tidak kalah penting. Kewarganegaraan merupakan bagian dari identitas sosial seseorang, sehingga kehilangannya dapat menimbulkan perasaan terasing dan kehilangan rasa aman. Dampak sosial dan psikologis tersebut meliputi:

- a. Hilangnya identitas kebangsaan dan rasa memiliki terhadap negara.
- b. Munculnya diskriminasi dan marginalisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Tekanan psikologis jangka panjang, yang memengaruhi kualitas hidup individu dan keharmonisan keluarga.

Negara memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi dan hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kehilangan kewarganegaraan tidak secara otomatis menghilangkan hak-hak mendasar individu dan keluarganya, sebab hak asasi manusia bersifat universal dan melekat sejak lahir. Pada tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28I (4), dinyatakan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. " Sementara itu, Pasal 28D (4) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. " Dua ketentuan konstitusi ini menegaskan bahwa negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua orang, termasuk mereka yang mengalami perubahan status kewarganegaraan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia memberikan

kerangka kerja yang jelas dalam memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sebagai dasar hukum bagi tanggung jawab negara dalam konteks ini.

a) Menjamin perlindungan hukum yang efektif

Perlindungan hukum menjadi fondasi utama agar individu yang kehilangan kewarganegaraan tetap memiliki akses terhadap hak-hak dasarnya. Negara wajib menyediakan prosedur hukum yang transparan, adil, dan dapat diakses, termasuk mekanisme pengaduan resmi dan bantuan hukum bagi individu yang haknya dilanggar. Ketiadaan perlindungan hukum akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko diskriminasi, misalnya dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Perlindungan hukum yang memadai juga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun yang dapat merugikan individu dan keluarganya. Dengan demikian, negara memastikan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak menghilangkan hak-hak dasar yang secara konstitusional dijamin.

b) Mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*)

Salah satu risiko serius dari kehilangan kewarganegaraan adalah terjadinya *statelessness*, yaitu kondisi dimana seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Individu dalam kondisi ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena kehilangan perlindungan hukum, hak sipil, dan akses terhadap layanan publik. Negara berkewajiban mencegah *statelessness* melalui kebijakan yang memungkinkan individu memperoleh atau mempertahankan kewarganegaraan secara adil. Pencegahan ini juga sejalan dengan prinsip internasional tentang hak-hak

dasar manusia yang menekankan pentingnya status hukum yang jelas agar setiap individu dapat menikmati hak sipil, ekonomi, sosial, dan politik secara penuh.

- c) Memperkuat sistem administrasi kependudukan dan keimigrasian
- Sistem administrasi yang lemah atau tidak terintegrasi dapat memperburuk dampak kehilangan kewarganegaraan, khususnya bagi anggota keluarga yang status kewarganegaraannya terkait dengan individu yang kehilangan kewarganegaraan. Negara wajib membangun sistem administrasi yang jelas, terstruktur, dan mudah diakses, sehingga status hukum setiap individu dan keluarga dapat dipastikan secara resmi. Hal ini juga mencegah pemisahan keluarga yang tidak manusiawi serta memastikan hak-hak sosial, pendidikan, dan jaminan ekonomi tetap terlindungi. Penguatan sistem administrasi menjadi sarana penting bagi negara untuk menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya dalam melindungi hak-hak dasar warga negara dan penduduk.

- d) Menjamin hak-hak keluarga yang terdampak

Kehilangan kewarganegaraan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada anggota keluarga, terutama anak dan pasangan. Negara wajib memastikan hak anak tetap terlindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan keluarga juga mencakup upaya mencegah pemisahan keluarga akibat kendala administratif atau masalah keimigrasian. Dengan demikian, negara memperhatikan

dampak lintas generasi dari perubahan status kewarganegaraan dan memastikan hak-hak keluarga tetap dijamin secara hukum dan sosial.

e) Menerapkan kebijakan berbasis hak asasi manusia

Semua kebijakan terkait kewarganegaraan harus berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar. Kebijakan yang mengabaikan aspek HAM dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, dan tekanan psikologis berkepanjangan bagi individu dan keluarganya. Negara wajib memastikan prosedur administratif, termasuk mekanisme kehilangan kewarganegaraan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi terhadap individu dan keluarganya. Pendekatan berbasis HAM menjamin bahwa setiap kebijakan administratif tetap menghormati hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

Ketiadaan kewarganegaraan, sebagai ketiadaan hak atas kewarganegaraan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara menyeluruh. Pengucilan yang disengaja terhadap kelompok orang mana pun berdasarkan ras, etnis, bahasa, atau agama mereka adalah masalah hak asasi manusia yang mendasar. Banyak orang tanpa kewarganegaraan memulai hidup tanpa dokumen identitas nasional dan tanpa perlindungan dari negara. Dengan demikian, tanpa kewarganegaraan berarti kesulitan seumur hidup dengan ketidakpastian. Tidak adanya kesempatan untuk bekerja demi mencari nafkah membuat hidup mereka semakin sengsara. Orang tanpa kewarganegaraan juga tidak memiliki akses ke segala bentuk jaminan sosial,

hak pensiun, atau dukungan lain dari negara. Tanpa identitas nasional yang diakui, orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan terhadap perdagangan manusia, diskriminasi yang dilembagakan, pengusiran paksa, penahanan sewenang-wenang, kekerasan, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Tanggung jawab negara tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi harus dijalankan secara komprehensif dan berkesinambungan. Negara harus menjamin perlindungan hukum, mencegah *statelessness*, memperkuat sistem administrasi, melindungi hak keluarga, dan menerapkan kebijakan berbasis hak asasi manusia. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa kehilangan kewarganegaraan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pengabaian hak-hak dasar, maupun kerugian sosial dan psikologis bagi individu dan keluarganya. Dengan demikian, negara tetap memegang peran sentral dalam menjamin hak-hak dasar setiap orang tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, meskipun status kewarganegaraannya berubah.

Ketika seseorang telah memperoleh status kewarganegaraannya kembali maka, bagi seseorang tersebut berhak atas hak-hak sebagai berikut:

1. Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup.
3. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
4. Berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat.

5. Berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7. Berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
9. Berhak atas status kewarganegaraan.
10. Berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan, serta berhak kembali.
11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Berhak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

15. Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
16. Berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
17. Berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
18. Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
19. Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
20. Berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
21. Berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
22. Berhak atas Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

23. Berhak mendapat pendidikan.
24. Berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
25. Berhak atas sistem jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
26. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Terkait dalam hal ini pada dasarnya negara memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam segala aspek bidang, ketika seseorang mendapatkan kembali status kewarganegaraannya maka sudah barang tentu hak-hak sebagai warga negara akan melekat dan mengikuti. Hak-hak warga negara yang diberikan oleh negara semata-mata untuk kepentingan dan juga kesejahteraan warga negara, hal ini sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah negara indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan suatu hukum dasar tertulis (*Basic Law*) konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

Perlindungan hak kewarganegaraan memerlukan penguatan kerja sama antara berbagai lembaga negara, khususnya antara instansi yang berfokus pada administrasi kependudukan, imigrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya kolaborasi yang efektif, kebijakan kewarganegaraan yang telah ditetapkan secara normatif tidak akan dapat diterapkan dengan baik dalam praktik. Banyak kasus kehilangan kewarganegaraan atau kemungkinan status tidak memiliki kewarganegaraan terjadi akibat kurangnya integrasi data, minimnya transparansi prosedur, dan rendahnya pemahaman petugas tentang standar hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, perbaikan struktur kelembagaan menjadi hal yang sangat mendesak agar negara dapat menjamin bahwa setiap individu mendapatkan kepastian status hukum yang diatur oleh konstitusi.

Negara juga perlu memperkuat sistem pemulihan hak bagi individu yang terkena dampak kehilangan kewarganegaraan. Sistem ini harus cepat, mudah diakses, dan tidak membebani individu dengan syarat yang tidak wajar. Pemulihan hak tidak hanya sekadar pengembalian status kewarganegaraan, tetapi juga harus mencakup pemulihan hak sosial, ekonomi, dan sipil yang hilang selama periode tanpa kewarganegaraan. Dengan cara ini, negara bisa memastikan bahwa pemulihan kewarganegaraan benar-benar mengembalikan martabat dan kedudukan hukum individu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal.

Perkembangan dinamika global menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan tidak bisa dianggap hanya sebagai isu dalam negeri.

Pergerakan manusia antar negara, perkawinan campuran, dan migrasi untuk mencari nafkah menciptakan keadaan baru yang memerlukan penyesuaian kebijakan negara. Indonesia harus dapat merespon perubahan ini dengan langkah-langkah hukum yang inovatif dan fleksibel, termasuk dengan menyesuaikan diri dengan konvensi internasional terkait kewarganegaraan dan perlindungan bagi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penyesuaian kebijakan ini sangat penting agar negara tidak tertinggal dalam melindungi hak asasi manusia dan menjalankan kewajiban internasionalnya.

Selain itu, negara harus menciptakan sistem pencegahan untuk mencegah kondisi tanpa kewarganegaraan yang berbasis teknologi serta data yang tepat. Penggunaan teknologi untuk digitalisasi data kependudukan dapat meminimalkan kemungkinan hilangnya status kewarganegaraan karena kesalahan administratif atau kelalaian dalam pencatatan. Sistem yang terintegrasi akan membantu negara dalam memantau, mengenali, serta memberikan intervensi cepat kepada individu atau keluarga yang berpotensi kehilangan kewarganegaraan mereka. Dengan cara ini, negara tidak hanya bersikap reaktif tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi setiap warganya dari ketidakpastian status hukum.

Hal yang tidak kalah penting, pemahaman masyarakat mengenai hak atas kewarganegaraan harus diperluas melalui pendekatan sosialisasi yang menyeluruh. Banyak kasus kehilangan kewarganegaraan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara, pembatasan, dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Meningkatkan literasi

hukum masyarakat akan mengurangi risiko penyalahgunaan, kesalahan administrasi, atau ketidakpatuhan terhadap prosedur kewarganegaraan. Dengan demikian, negara tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya melalui langkah-langkah hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif.

Penguatan kebijakan kewarganegaraan harus dilihat sebagai investasi negara dalam membangun sistem perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Status kewarganegaraan bukan cuma hubungan hukum antara individu dengan negara, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memenuhi hak-hak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral, konstitusional, dan internasional untuk memastikan bahwa setiap individu terhindar dari situasi tanpa kewarganegaraan dan mendapatkan jaminan penuh atas hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Perlu dicatat bahwa perlindungan hak atas kewarganegaraan adalah bagian dari tanggung jawab umum negara dalam menjamin hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional yang menjadi rujukan dunia. Prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mengakui hal ini sebagai hak dasar yang tidak boleh dicabut secara semena-mena oleh negara manapun. Negara-negara seperti Indonesia yang telah mengadopsi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional harus memastikan bahwa hukum nasionalnya selaras dengan

norma-norma internasional tersebut. Oleh karena itu, keseimbangan antara undang-undang domestik dan standar internasional sangat penting untuk mencegah terjadinya situasi tanpa kewarganegaraan, serta untuk meningkatkan legitimasi negara di antara komunitas global.

Peran badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan khususnya UNHCR sangat krusial untuk membantu negara-negara dalam menghindari dan menanggulangi masalah tanpa kewarganegaraan melalui kerjasama teknis, dukungan kebijakan, dan pemantauan pelaksanaan kewajiban negara. Kerjasama antara pemerintah dan lembaga internasional seharusnya tidak dianggap sebagai intervensi, tetapi sebagai langkah untuk memperkuat kapasitas negara dalam memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia secara efektif. Kolaborasi ini juga bertujuan memastikan bahwa individu yang pernah kehilangan kewarganegaraan dapat mengakses prosedur pemulihan yang efektif, adil, serta bebas dari diskriminasi. Dengan sinergi ini, negara dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap tantangan perubahan sosial baik di tingkat domestik maupun global.⁵⁰

C. Penerapan Undang-Undang Militer Dalam Proses Kehilangan Kewarganegaraan WNI Ikut Dinas Militer Asing Tanpa Izin

Keterlibatan warga negara Indonesia dalam dinas militer luar negeri tanpa adanya izin resmi dari pemerintah menjadi masalah hukum yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara

⁵⁰ UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, yang menegaskan peran organisasi internasional dalam membantu negara mencegah dan mengurangi statelessness.

Nasional Indonesia (UU TNI).⁵¹ Undang-undang ini menekankan bahwa baik anggota TNI maupun warga negara yang ingin bergabung dengan militer asing harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden, melalui prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan ini bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga integritas militer, dan menegakkan disiplin nasional, serta untuk mencegah konflik kepentingan yang bisa merugikan kepentingan negara.⁵²

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, keputusan seorang individu untuk ikut serta dalam angkatan bersenjata negara lain bukan hanya masalah administratif, melainkan juga dapat dipandang sebagai tindakan yang berimplikasi hukum dan politik. Ini didasarkan pada prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan serta kerahasiaan pertahanan nasional.⁵³

Dari segi hukum, tindakan ini juga relevan dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 108 hingga 113⁵⁴ tentang tindakan yang membantu atau memberikan manfaat bagi kekuatan asing yang dapat membahayakan keamanan negara. Meskipun bergabung dengan angkatan bersenjata asing tidak secara langsung menjadikan individu tersebut sebagai pelaku pengkhianatan, tindakan ini tetap dianggap sebagai bentuk afiliasi dengan lembaga asing yang dapat menyebabkan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁵² *Ibid.*, Pasal 2 dan Pasal 47.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 108–113 tentang Pengkhianatan.

Dari sudut pandang keamanan negara, keputusan seorang WNI untuk bergabung dengan angkatan bersenjata asing dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi penting. Kerahasiaan dalam pertahanan adalah aspek krusial dalam melindungi sistem keamanan suatu negara.⁵⁵ Meskipun seorang individu mungkin tidak memiliki akses langsung ke data rahasia, ia tetap memiliki wawasan umum mengenai metode pelatihan, strategi, doktrin, atau karakteristik operasional dari militer Indonesia.

Dalam konteks intelijen saat ini, kebocoran informasi bisa terjadi bukan hanya melalui spionase aktif. Kebocoran pasif juga bisa menjadi ancaman besar jika pihak luar dapat mengeksploitasi obrolan, pengalaman di lapangan, atau pengetahuan umum yang dimiliki oleh individu tersebut. Oleh karena itu, keikutsertaan seorang WNI seperti Satria Arta Kumbara dalam militer asing dilihat dari sisi potensi ancaman, bukan semata-mata berdasarkan niat individu tersebut.

Potensi ancaman ini semakin diperkuat oleh doktrin kontraintelijen militer yang menyatakan bahwa setiap personel yang pernah mengikuti pelatihan atau memiliki pemahaman dasar tentang struktur pertahanan suatu negara memiliki nilai strategis di mata militer asing. Dengan demikian, hukum militer Indonesia berkewajiban untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut dapat mengancam keamanan negara.

Ketika seorang warga negara bersumpah setia kepada militer negara lain, muncul potensi konflik ketika kepentingan kedua negara bertentangan. Selain konflik

⁵⁵ Siswanto, "Keamanan Nasional dalam Perspektif Pertahanan Modern," *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 44.

loyalitas, terdapat pula risiko penyebaran doktrin asing. Doktrin militer suatu negara selalu mengandung nilai-nilai strategis dan orientasi politik tertentu. Ketika seseorang kembali ke Indonesia setelah menjalani dinas di militer asing, ia berpotensi membawa orientasi baru yang dapat memengaruhi lingkungan sosial atau bahkan dimanfaatkan sebagai instrumentasi kepentingan negara asing.⁵⁶

Hukum Pidana Militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, yang terkait dalam Hukum Pidana dimana suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dan dilakukan oleh anggota militer⁵⁷.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), tindakan desersi dianggap sebagai salah satu pelanggaran yang paling serius karena mencerminkan:

1. Ketidapatuhan anggota militer
2. Peningkaran terhadap sumpah yang diucapkan
3. Bahaya bagi keefektifan kesatuan

Adapun tindakan satria memenuhi kriteria desersi karena:

⁵⁶ Hendra Nurhadi, “Pengaruh Doktrin Militer Asing terhadap Stabilitas Ideologi Nasional,” *Jurnal Kajian Strategis*, 2020.

⁵⁷ E.Y. Kanter, S.H, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Almuni AHM-PTHM, Jakarta 2018, hal 26.

1. Meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah
2. Tidak kembali setelah menerima panggilan
3. Tidak menyampaikan laporan mengenai situasi

Sanksinya meliputi: Penjara, Pemecatan dari dinas, Menghilangnya hak-hak keprajuritan. Proses ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Oditurat Militer dan Pengadilan Militer, sehingga dari perspektif hukum militer, kasus internal TNI telah tuntas diproses.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional⁵⁸.

Pasal 47 UU TNI secara jelas menyatakan bahwa setiap individu yang terlibat dalam dinas militer asing tanpa mendapatkan izin dari Presiden dapat menghadapi sanksi administratif dan hukum, termasuk kemungkinan kehilangan kewarganegaraan. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Pelaksanaan pasal ini tidak hanya sekadar prosedur biasa, tetapi mencakup langkah-langkah hukum yang terstruktur, mulai dari pengidentifikasian pelanggaran hingga pemberian keputusan resmi. Pemerintah, melalui TNI dan Kementerian Hukum dan HAM,

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Militer*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm 3.

memiliki tugas untuk memverifikasi status kewarganegaraan, memastikan adanya partisipasi dalam militer asing, serta mengevaluasi adanya pelanggaran serius terhadap hukum militer.⁵⁹

Penerapan UU TNI dalam hal ini menekankan dua fungsi utama yaitu pencegahan dan penegakan hukum. Fungsi pencegahan terlihat dari kewajiban untuk mendapatkan izin sebelum bergabung dengan militer asing, yang memungkinkan pemerintah untuk menilai kemungkinan risiko terhadap kepentingan negara. Fungsi penegakan hukum tercermin dari akibat hukum yang dihadapi oleh mereka yang melanggar ketentuan, seperti sanksi administratif, tindakan hukum, dan dalam beberapa kasus, kehilangan kewarganegaraan.⁶⁰ Dengan demikian, UU TNI tidak hanya berfungsi sebagai peraturan internal untuk militer, tetapi juga sebagai alat hukum yang berdampak langsung pada status sipil individu.

Pelaksanaan UU TNI terkait kehilangan kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Pelaksanaan UU Kewarganegaraan.⁶¹ Proses ini terdiri dari beberapa langkah:

1. Identifikasi terhadap warga negara yang diduga terlibat dengan militer asing
2. Memverifikasi bukti partisipasi melalui dokumen resmi, data dari kedutaan atau lembaga internasional, serta konfirmasi dari TNI

⁵⁹ A. Firmansyah, *Koordinasi Pemerintah dalam Penegakan Hukum Militer* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 57–60.

⁶⁰ N. Sutrisno, *Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–115.

⁶¹ Undang-Undang TNI, Pasal 48.

3. Penilaian hukum untuk menentukan apakah tindakan tersebut tergolong pelanggaran berat
4. Penerbitan keputusan resmi oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai pencabutan kewarganegaraan.

Proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TNI dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti, tanpa sifat semena-mena.

UU TNI menekankan bahwa izin resmi dari Presiden adalah syarat yang tidak bisa digantikan untuk keterlibatan WNI dalam militer asing. Ketentuan ini sangat penting dalam proses hukum, karena tanpa adanya izin, tindakan seorang WNI otomatis dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum militer. Dalam praktiknya, hal ini memerlukan kerja sama antara Presiden, TNI, dan kementerian terkait, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan izin juga menggarisbawahi bahwa UU TNI mengutamakan kepentingan negara di atas hak-hak individu, meskipun hak-hak warga negara tetap terjamin dalam prosedur hukum yang resmi. Dalam pandangan hukum, penerapan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia mengenai kehilangan kewarganegaraan menekankan pada prinsip kepastian hukum dan legalitas.⁶²

Setiap keputusan harus berlandaskan pada peraturan yang jelas, bukti yang sah, serta proses administratif yang terbuka. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa penghapusan kewarganegaraan perlu dilakukan melalui prosedur resmi yang memastikan hak warga negara untuk mengajukan keberatan atau banding. Ini menunjukkan

⁶² Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 96/PUU-XVII/2019.

bahwa walaupun Undang-Undang TNI memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah, pelaksanaannya tetap harus menghormati prinsip-prinsip hukum dasar.

Pendalaman lebih lanjut terhadap penerapan Undang-Undang TNI juga menyoroti ciri khas hukum militer di Indonesia yang lebih mengutamakan ke pentingan negara dan disiplin militer.⁶³ Dalam hal ini, tindakan seorang Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan dinas militer dari negara lain tanpa izin tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif, tapi juga dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan netralitas militer. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang TNI dalam situasi ini membutuhkan kerjasama yang erat antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjamin bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan hukum, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain dari segi hukum yang resmi, undang-undang TNI juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi.⁶⁴

Pemerintah secara rutin melaksanakan kampanye dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang larangan bergabung dengan militer asing tanpa izin dan konsekuensi hukum yang mungkin ditimbulkan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang TNI tidak hanya bersifat menekan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga masyarakat sadar akan batasan hukum yang ada.

⁶³ N. Sutrisno, *Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya*, hlm. 119–122.

⁶⁴ Kementerian Pertahanan RI, *Pedoman Sosialisasi UU TNI bagi Warga Negara*, Jakarta, 2021.

Penerapan Undang-Undang Militer (UU TNI) terhadap warga negara Indonesia yang terlibat dengan militer asing tanpa izin dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang terorganisir, berdasarkan bukti, serta menggabungkan sisi pencegahan dan penegakan hukum. UU TNI memberikan landasan hukum yang tegas bagi pemerintah untuk menegakkan disiplin di kalangan militer sekaligus menjaga kedaulatan negara, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi warga negara. Penerapan yang sesuai dan konsisten dari undang-undang ini memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan militer akan dikenakan sanksi yang proporsional, termasuk risiko berat berupa pencabutan kewarganegaraan, jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Kasus Satria Arta Kumbara menjadi perhatian karena posisinya sebagai mantan anggota Marinir yang kemudian terlibat dalam operasi militer negara asing. TNI secara tegas menyatakan bahwa Satria bukan lagi bagian dari TNI setelah dinyatakan bersalah melakukan *desersi* oleh Pengadilan Militer. Pemecatan melalui putusan pengadilan menunjukkan bahwa TNI menggunakan mekanisme disiplin internal sesuai KUHPM untuk menegakkan aturan bahwa prajurit wajib berada dalam pengawasan komando dan tidak dapat meninggalkan kesatuan tanpa izin. Dengan status pemecatan tersebut, TNI menegaskan bahwa seluruh tindakan Satria setelah keluar dari kesatuan tidak lagi menjadi tanggung jawab institusi militer, termasuk keterlibatannya dalam operasi Rusia. Sikap ini menempatkan TNI secara proporsional pada kerangka hukum bahwa prajurit

yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat tidak memiliki hak, kewajiban, atau perlindungan sebagai anggota militer Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf D secara tegas menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan apabila “masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden”. Dalam konteks ini, tindakan Satria menjadi bermasalah karena keterlibatannya dalam pasukan militer Rusia dilakukan tanpa izin Presiden Republik Indonesia, yang merupakan syarat mutlak apabila seorang WNI hendak bergabung dalam angkatan perang negara lain. Ketentuan ini dirancang untuk menjaga kedaulatan negara serta mencegah konflik kepentingan keamanan nasional. Karena Satria tidak memenuhi syarat izin tersebut, maka negara memandang bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang termasuk kategori kehilangan kewarganegaraan secara otomatis (*automatic loss*) menurut UU 12/2006. Fakta ini memperkuat posisi hukum bahwa negara tidak berkewajiban memberi perlindungan diplomatik kepada yang bersangkutan setelah status kewarganegaraannya hilang.

Respons hukum militer terhadap tindakan seperti yang dilakukan oleh Satria Arta Kumbara meliputi pemeriksaan administrasi, penyelidikan intelijen, serta kemungkinan penerapan hukum pidana. Pemeriksaan administrasi bertujuan untuk memverifikasi status kewarganegaraan, motivasi, dan keterlibatannya dalam militer dari negara lain.⁶⁵

Penyelidikan intelijen dilakukan untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap keamanan negara, termasuk pertanyaan apakah individu tersebut pernah

⁶⁵ Peraturan Panglima TNI No. 23/2015 tentang Pemeriksaan Administratif Personel.

mengakses informasi sensitif, mengikuti program pelatihan strategis, atau memiliki hubungan dengan organisasi militer luar negeri yang memiliki keterkaitan sensitif dengan Indonesia.⁶⁶

Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum, aparat pemerintah dapat menerapkan ketentuan dalam KUHP maupun undang-undang lainnya yang relevan. Bahkan jika tidak ada indikasi tindakan pidana, negara masih bisa mengambil langkah-langkah pencegahan seperti membatasi akses ke fasilitas militer, memantau aktivitas, atau melakukan tindakan administratif lain yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan nasional.⁶⁷

Keikutsertaan Satria dalam pasukan Rusia memiliki dua konsekuensi hukum sekaligus. Pertama, dari aspek militer, ia dipecat karena desersi, sehingga secara internal ia terputus dari hubungan hukum dengan TNI. Kedua, dari aspek kewarganegaraan, tindakannya memenuhi unsur Pasal 23 huruf D UU 12/2006, sehingga negara berwenang menyatakan ia tidak lagi berstatus WNI. Hal ini diperkuat dengan sikap pemerintah melalui Kementerian Pertahanan yang mengimbau masyarakat untuk tidak mengikuti jejak Satria sebagai bentuk penegasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, kasus Satria menunjukkan bahwa tindakan militer individu dapat berimplikasi langsung terhadap status warga negara karena keterlibatan dalam angkatan bersenjata asing merupakan isu yang menyangkut keamanan negara, bukan sekadar pilihan pekerjaan.

⁶⁶ Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), *Pedoman Kontraintelijen*, 2018.

⁶⁷ J. Soedarmo, *Hukum Keamanan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 103.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 huruf D. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tindakan masuk menjadi anggota angkatan bersenjata negara lain tanpa izin Presiden merupakan peristiwa hukum yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan. Meskipun kehilangan kewarganegaraan tersebut bersifat otomatis secara normatif, dalam praktiknya tetap membutuhkan proses administrasi negara melalui verifikasi, penilaian fakta hukum, dan penetapan resmi oleh Menteri Hukum dan HAM sebelum status tersebut efektif berlaku secara administratif.
2. Kehilangan kewarganegaraan membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu yang bersangkutan maupun keluarganya. Individu yang kehilangan kewarganegaraan akan kehilangan hak politik, hak atas dokumen kependudukan, hak atas perlindungan diplomatik, serta akses terhadap layanan publik yang hanya diberikan kepada WNI. Selain itu, keluarganya, khususnya istri dan anak, dapat terdampak secara administratif apabila status kewarganegaraan atau dokumen keluarga menjadi tidak sinkron. Kehilangan kewarganegaraan tidak hanya berdampak pada identitas

hukum individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas administratif dan sosial keluarganya.

3. Hukum militer Indonesia memandang kasus Satria Arta Kumbara sebagai tindakan yang memiliki implikasi serius terhadap kedaulatan negara, loyalitas pertahanan, dan kerahasiaan strategis. Walaupun tidak secara otomatis dikategorikan sebagai pengkhianatan, tindakan masuk ke militer asing tanpa izin tetap diperlakukan sebagai potensi ancaman terhadap keamanan nasional, Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum militer Indonesia bersifat preventif, konservatif, dan mengedepankan perlindungan terhadap stabilitas pertahanan negara. Setiap tindakan yang melibatkan warga negara dengan kekuatan militer asing harus melalui mekanisme hukum yang ketat demi menjamin bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperjelas mekanisme administrasi kehilangan kewarganegaraan agar tidak menimbulkan ambiguitas antara ketentuan bahwa kehilangan bersifat otomatis dengan kenyataan bahwa penetapannya memerlukan keputusan administratif. Pedoman teknis atau SOP yang lebih rinci diperlukan untuk memastikan keseragaman prosedur antarinstansi, terutama Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Dukcapil, dan Imigrasi.
2. Diperlukan mekanisme sosialisasi yang lebih luas dan edukatif kepada TNI aktif, WNI di luar negeri, serta masyarakat umum mengenai larangan

bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden. Dengan meningkatnya dinamika global dan konflik internasional, risiko WNI terlibat dalam operasi militer asing semakin besar sehingga edukasi hukum menjadi penting untuk mencegah pelanggaran yang berujung pada kehilangan kewarganegaraan.

3. Perlunya koordinasi yang lebih kuat antara institusi militer dan administrasi sipil dalam menangani kasus serupa. TNI harus melaporkan secara resmi setiap anggota yang melakukan desersi atau diduga bergabung dengan militer asing, sehingga proses hukum kewarganegaraan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1957, *Pelajaran Hukum Indonesia – Cetakan 3*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.9.

Gaffar, A., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2018), hlm. 78.

Koeniatmanto Soeprawiro, armonesia, Saka: PT Gramedia Restargagan, 1996. dan Keimigrasian.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metode Penelitian*, Jawa: KBM Indonesia, halaman 1.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

Ida Hanifah, dkk, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa", (Medan: CV. Pustaka Prima. 2018), Hal. 19.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana, "Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah", (Medan: Umsu Press, 2023), Hal 125.

Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 8.

Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992),hlm.4.

Soehino, *Asas-asas Hukum Tara Pemerintahan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 2. Pendapat senada dikemukakan oleh Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9. Secara singkat Goede menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah "*het geheel van regels betreffende hes besturen*" (keseluruhan hukum yang berkenaan dengan pemerintahan), B. de Goede, *Beeld van her Nederlands Bestuursrecht*, Vuga Vitgeverij, 's-Gravenhage, 1986, hIm. 20.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1981),hlm.35.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 112.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 84–86.

Implementation of Legal Protection for Citizenship Rights, *Prosiding ICLEHR*, 2024, hlm. 6–7.

Bagir Manan, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 67.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 212–213.

Paul Weis, *Nationality and Statelessness in International Law, 2nd ed.*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1979), hlm. 33–35.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 145–146.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1986), hlm. 109.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 307.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 56.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 129.

Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 51.

Jo Shaw, *The People in Question: Citizens and Constitutions in Uncertain Times*(Bristol University Press 2020) 35.

E.Y. Kanter, S.H, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Almuni AHM-PTHM, Jakarta 2018, hal 26.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Militer*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm 3.

A. Firmansyah, *Koordinasi Pemerintah dalam Penegakan Hukum Militer* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 57–60.

N. Sutrisno, *Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112–115.

N. Sutrisno, *Hukum Militer Indonesia dan Implementasinya*, hlm. 119–122.

Kementerian Pertahanan RI, *Pedoman Sosialisasi UU TNI bagi Warga Negara*, Jakarta, 2021.

J. Soedarmo, *Hukum Keamanan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 103.

JURNAL:

Supriyadi Arief, Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Sejahtera , *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 4 (2020).

Yovita. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Pencabutan Kewarganegaraan Bagi WNI Yang Bergabung Dengan Kelompok Teroris Asing," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 7, No. 2, hlm. 125.

M. Beni Kurniawan. Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan yang Baik (The Application of Discretion in Granting the Status of Indonesian Nationality to Archandra Thahar Viewed From The Principle of Good Governance). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 149 – 162. hlm. 153-154.

Arifin, S. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi WNI yang Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Bergabung dengan Militer Asing," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 10, No. 1, hlm. 55.

Huswatun H., "Status Kewarganegaraan Indonesia Eks ISIS Menurut Ketentuan Pasal 23 Huruf (d) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram DIA016109* (2020), hlm. 7.

Ade Idra Suhara dan Tunziah, "Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006," *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, No. 1 (2021), hlm. 96.

P.M. Hadjon, "Strategi Implementasi Perizinan dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2017), hlm. 82-83.

Juliani, “Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan WNI Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006”, *Jurnal Lunggi*, Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 112–113.

Eddy Nurbaningsih, “Kewarganegaraan dan Prinsip Loyalitas dalam Negara Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 2, 2018, hlm. 247–249.

RA Akbar, “Pencabutan Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Magister Hukum FH UI*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 50–52.

Arief, Supriyadi A., and Iwa Kustiwa. "Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional* 9.3 (2020).

Faizal A, ‘*Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan*’ (2020) 3(4)*Jurist-Diction*.

Baird N, ‘*Konstitusi, Kewarganegaraan dan Bayangan Tanpa Kewarganegaraan*’ (2020) 2 (2) *Tinjauan Tanpa Kewarganegaraan & Kewarganegaraan*.

Siswanto, “Keamanan Nasional dalam Perspektif Pertahanan Modern,” *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5 No. 2, 2019, hlm. 44.

Hendra Nurhadi, “Pengaruh Doktrin Militer Asing terhadap Stabilitas Ideologi Nasional,” *Jurnal Kajian Strategis*, 2020.

UNDANG-UNDANG:

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-Undang TNI, Pasal 48.

Peraturan Panglima TNI No. 23/2015 tentang Pemeriksaan Administratif Personel.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 108–113 tentang Pengkhianatan.

PUTUSAN:

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 96/PUU-XVII/2019.

DOKUMEN RESMI:

Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), *Pedoman Kontraintelijen*, 2018.

INTERNET:

<https://fahum.umsu.ac.id/info/hilangnya-kewarganegaraan-indonesia-penyebab-dan-contohnya/>.

Paspor jurist tan dan riza chalid dicabut, pakar:Kewarganegaraan dicabut itu konsekwensi, diakses 19 oktober <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/04/21203401/paspor-jurist-tan-dan-riza-chalid-dicabut-pakar-kewarganegaraan-dicabut-itu>.

Marliyanto, Rendra, and Rosita Indrayati Antikowati. "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Juridical Analysis Status of Citizenship To People Who Do Not." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* 1.1 (2013): 1-8.

UNHCR, *Handbook on Protection of Stateless Persons*, yang menegaskan peran organisasi internasional dalam membantu negara mencegah dan mengurangi statelessness.